

RINGKASAN

TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN BELOK KIRI PADA PERSIMPANGAN BERSINYAL DI KOTA PADANG

Tingkat mobilitas kegiatan masyarakat Kota Padang paling tinggi dilingkup Provinsi Sumatera Barat. Seiring dengan perkembangan lalu lintas, banyak permasalahan yang sering timbul pada persimpangan sebagai contoh Simpang Presiden dan Simpang Alai. Faktor yang mempengaruhi permasalahan pada persimpangan ini karena banyaknya pengemudi lalu lintas yang tidak mematuhi lampu lalu lintas saat belok kiri karena diterapkan belok kiri harus mengikuti aturan lampu lalu lintas. Dari latar belakang tersebut penulis melakukan peninjauan terhadap penerapan peraturan belok kiri pada persimpangan bersinyal di Kota Padang. Tujuan dari proyek akhir ini untuk mengetahui penerapan pelaksanaan peraturan belok kiri pada persimpangan bersinyal di Kota Padang dilihat dari pelanggaran pengemudi kendaraan sesuai UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pengolahan data merujuk pada panduan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Data yang diambil di lapangan yaitu: volume kendaraan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas belok kiri mengikuti lampu lalu lintas.

Berdasarkan dari hasil tinjauan mengenai penerapan peraturan belok kiri pada persimpangan bersinyal di Kota Padang, dilihat bahwa masih cukup tinggi angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada dua persimpangan tersebut dengan rata-rata pelanggaran pada persimpangan Presiden sebesar 54,5% dan persimpangan Alai sebesar 24,75% dari volume kendaraan yang berpengaruh pada tingkat pelayanan persimpangan. Tingkat pelayanan peraturan belok kiri mengikuti lampu lalu lintas pada persimpangan Presiden berada pada level B dengan derajat kejenuhan (DS) 0,2 dan untuk persimpangan Alai berada pada level A dengan derajat kejenuhan (DS) 0,0034. Sedangkan pada persimpangan Presiden tingkat pelayanan pada belok kiri jalan terus berada pada level B dengan derajat kejenuhan (DS) 0,42 dan untuk persimpangan Alai berada pada level C dengan derajat kejenuhan (DS) 0,48. Hal ini menyebabkan dimana peraturan belok kiri mengikuti lampu lalu lintas lebih efektif dibandingkan dengan belok kiri jalan terus karena meningkat tingkat pelayanan jalan pada persimpangan.